



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 640 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **I GEDE SUNJAYA;**
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 28 Februari 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sukasada, Desa
Sukasada, Kecamatan Sukasada,
Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan RSUD Singaraja;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 *juncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 *juncto* Pasal 42 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 19 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE SUNJAYA** bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi tanpa hak dilarang memberikan ijazah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 *juncto* Pasal 42 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GEDE SUNJAYA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr, tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE SUNJAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai Pemohon terhadap alasan kasasi yang diajukan Umum tersebut, Mahkamah Agung Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2017 serta

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 640 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, tidak ternyata Terdakwa menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin pemerintah, atau sebagai perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi tanpa hak memberikan ijazah;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa adalah sebagai yang pertama kali sejak tahun 2008 memangku jabatan Ketua STIKES Majapahit berkedudukan di Singaraja, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/0/0/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit di Singaraja, yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja Provinsi Bali;
- Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr. tanggal 17 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 176/Pdt.G/2009/PT.Dps tanggal 8 Februari 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 731 PK/Pdt/2011 tanggal 6

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 640 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012. Beserta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 02/G/2011/PTUN.Dps. tanggal 21 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 117/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 21 November 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/TUN/2012 tanggal 6 Agustus 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 PK/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014, ternyata secara yuridis Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja secara riil berhak menyelenggarakan STIKES Majapahit di Singaraja;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 71 *juncto* Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 pada Dakwaan Alternatif Pertama maupun Pasal 93 *juncto* Pasal 42 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pada Dakwaan Alternatif Kedua. Oleh karena itu *Judex Facti* dalam putusannya telah tepat dan benar membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) (Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 640 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Agung serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. **Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**
Ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 640 K/Pid.Sus/2018